

BATAS DESA-WILAYAH KECAMATAN

2025

PERATURAN BUPATI BALANGAN (PERBUP) NO. 20, BD.2025/NO.20, JDIH.BALANGANKAB.GO.ID; 19 HLM.

PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUAI

- ABSTRAK:
- bahwa berdasarkan ketentuan 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan Dan Penegasan Batas Desa, Bupati menetapkan Peta Batas Desa di Wilayah Kecamatan Juai.
 - bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di wilayah kecamatan Juai Kabupaten Balangan telah diselenggarakan penetapan dan penegasan batas desa.
 - Dasar hukum Peraturan Bupati ini adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan yang telah diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau.
 - maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan suatu Desa dengan Desa lainnya.
 - Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa tentang batas administrasi dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat agar terselenggaranya tertib administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Juai.
 - Peraturan Bupati ini memuat peta batas desa yang disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I	: KETENTUAN UMUM
BAB II	: BATAS DESA
BAB III	: LUAS DESA
BAB IV	: PETA BATAS DESA
BAB V	: KETENTUAN PERALIHAN
BAB VI	: KETENTUAN PENUTUP

- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 14 April 2025.
 - Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka dasar hukum Pemerintah Daerah mengenai PETA BATAS DESA DI WILAYAH KECAMATAN JUALI sudah sesuai dengan ketentuan peraturan peundang-undangan.